

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 1948

DEPARTEMEN KESEHATAN. SUSUNAN.  
Peraturan tentang susunan dan  
lapang pekerjaan Kementerian  
Kesehatan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu menetapkan peraturan tentang lapang pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas-kewajiban Kementerian Kesehatan;

Mengingat:

- a. Putusan rapat Dewan Menteri tanggal 10 Mei 1948 dan 2 Juli 1948;
- b. Putusan rapat Sekretaris-sekretaris Jenderal Kementerian tanggal 14 Mei 1948;

Mengingat pula :

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan Pemerintah seperti dibawah ini:

PERATURAN TENTANG PEKERJAAN, SUSUNAN PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Lapang Pekerjaan.

Pasal 1.

Lapang pekerjaan Kementerian Kesehatan ialah:

- a. Melakukan pengawasan atas keadaan kesehatan rakyat dan atas pelanggaran urusan kesehatan rakyat;
- b. Melakukan penyelidikan tentang keadaan kesehatan rakyat;
- c. Memberi petunjuk-petunjuk tentang cara-cara memperbaiki kesehatan rakyat dan menggiatkan penyelenggaraan cara-cara itu;
- d. Menyelenggarakan dan membantu pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat;
- e. Memberi bantuan dan dimana perlu menyelenggarakan: pemeliharaan orang sakit, assaineering, persediaan air minum, pembuangan sampah dan perbaikan perumahan rakyat, yang tidak menjadi urusan badan-badan Pemerintah lain;
- f. Mengadakan lembaga-lembaga (institusi-institusi) pengetahuan dalam lapangan kesehatan;
- g. Menyelenggarakan, membantu dan mengawas-awasi pendidikan tenaga kesehatan dan pendidikan rakyat dalam lapangan kesehatan;
- h. Menyelenggarakan statistiek yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban tersebut diatas;
- i. Menyusun peraturan-peraturan mengenai kepentingan kesehatan rakyat dan mengawas-awasi berlakunya peraturan-peraturan itu;

- j. Menyelenggarakan soal-soal lain dilapangan kesehatan, yang belum diserahkan pada badan-badan Pemerintah lain;
- k. Mengadakan hubungan dengan dunia internasional dalam lapangan kesehatan.

Susunan.

Pasal 2.

Kementerian Kesehatan terdiri atas

- 1. KANTOR PUSAT KEMENTERIAN terbagi atas:
  - a. Bagian Umum (Sekretariat);
  - b. Bagian Urusan Pegawai;
  - c. Bagian Perbendaharaan;
  - d. Bagian Undang-Undang;
  - e. Bagian Statistiek, Perpustakaan dan Pengumuman (Publiciteit);
  - f. Baian Perlengkapan;
  - g. Bagian Pendidikan.
- 2. JAWATAN-JAWATAN ialah:
  - a. Jawatan Urusan Rumah-rumah Sakit dan Balai Pengobatan Umum;
  - b. Jawatan Urusan Penyakit Jiwa;
  - c. Jawatan Urusan Obat-obatan;
  - d. Jawatan Hygiene;
  - e. Jawatan Pemberantasan Penyakit Menular dan Quarantaine;
  - f. Jawatan Pemberantasan Penyakit Malaria;
  - g. Jawatan Pemberantasan Penyakit Paru-paru;
  - h. Jawatan Pemberantasan Penyakit Lepra;
  - i. Jawatan Pemberantasan Penyakit Rakyat lain;
  - j. Jawatan Inspeksi Kesahatan.
- 3. LEMBAGA-LEMBAGA ialah:
  - a. Instituut Pasteur;
  - b. Laboratorium Hygiene;
  - c. Laboratorium Umum Pusat;
  - d. Instituut Hygiene Technis;
  - e. Instituut Makanan Rakyat;
  - f. Instituut Pharmaco Therapie.

Pimpinan.

Pasal 3.

Pimpinan Kementerian Kesehatan diatur menurut penetapan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948.

Tugas kewajiban.

Pasal 4.

KANTOR PUSAT Kementerian Kesehatan mempunyai tugas kewajiban:

- a. Bagian Umum (Sekretariat):  
mengerjakan surat-menyurat, mengurus rumah tangga Kantor Pusat, dan lain-lain hal yang khusus dan tidak termasuk dalam

- tugas kewajiban bagian-bagian lain.
- b. Bagian Urusan Pegawai: menyelenggarakan pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan gaji, pemindahan, pemberian istirahat, uang tunggu, uang kurnia, gratifikasi, formasi dan sebagainya.
  - c. Bagian Perbendaharaan: mengatur urusan keuangan seluruh Kementerian.
  - d. Bagian Undang-Undang: Menyenggarakan susunan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan kepentingan urusan kesehatan rakyat.
  - e. Bagian Statistiek, Perpustakaan dan Pengumuman (Publiciteit): menyelenggarakan pengumpulan berbagai-bagai angka yang berhubungan dengan urusan kesehatan rakyat dan penyusunan angka-angka itu dalam statistiek; mengumpulkan buku-buku, majalah-majalah dan sebagainya dalam dan yang berhubungan dengan ilmu dan urusan kesehatan, dan menyelenggarakan pembagian-pembagian dan pinjaman-pinjaman kepada para yang berkepentingan.
  - f. Bagian perlengkapan: Menyenggarakan pendaftaran, pemberian dan pembagian barang-barang keperluan rumah tangga untuk Kantor-kantor, Rumah-rumah Sakit, Laboratoria dan sebagainya dari kementerian Kesehatan, kecuali barang-barang yang menjadi bebannya Jawatan Urusan Obat-obatan.
  - g. Bagian Pendidikan: Menyenggarakan, mengatur dan mengawas-awasi pendidikan tenaga kesehatan tinggi, menengah dan rendah.

#### Pasal 5.

JAWATAN-JAWATAN mempunyai tugas kewajiban:

- a. Jawatan Urusan Rumah-rumah Sakit dan Balai-balai Pengobatan: Menyusun peraturan-peraturan yang mengenai Rumah-rumah Sakit dan Balai-balai Pengobatan umum, baik dari Pemerintah maupun kepunyaan partikelir, dan mengawas-awasi berlakunya peraturan-peraturan itu.
- b. Jawatan Urusan Penyakit Jiwa: Menyusun peraturan-peraturan tentang urusan dan pemeliharaan orang-orang yang menderita penyakit jiwa, dan mengawas-awasi berlakunya peraturan-peraturan itu.
- c. Jawatan Urusan Obat-obatan: Menyenggarakan persediaan dan pembagian obat-obatan dan alat-alat kedokteran untuk keperluan Kementerian Kesehatan. Menyusun peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan pembikinan dan penjualan obat-obatan, dan mengawas-awasi berlakunya peraturan-peraturan itu.
- d. Jawatan Urusan Hygiene: Memberikan penerangan dan pendidikan kepada rakyat dalam menjalankan faham-faham hygiene; Menyenggarakan segala usaha yang bersangkutan dengan sosial hygiene.
- e. Jawatan Pemberantasan Penyakit Menular dan Quarantaine: Menyenggarakan segala usaha yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;

- Menyelenggarakan segala usaha untuk mencegah menjalarnya penyakit menular dalam hubungannya dengan Luar Negeri.
- f. Jawatan Pemberantasan Penyakit Malaria:  
Menyelenggarakan segala usaha yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria.
  - g. Jawatan Pemberantasan Penyakit Paru-paru:  
Menyelenggarakan segala usaha yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit paru-paru.
  - h. Jawatan Pemberantasan Penyakit Lepra:  
Menyelenggarakan segala usaha yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit lepra.
  - i. Jawatan Pemberantasan Penyakit Rakyat lain:  
Menyelenggarakan segala usaha yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit rakyat lain-lainnya.
  - j. Jawatan Inspeksi kesehatan:  
Mewakili Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan usaha-usahanya didaerahnya masing-masing, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk dari Jawatan-jawatan, Lembaga-lembaga dan Bagian-bagian dari Kementerian Kesehatan;  
Menyelenggarakan koordinasi antara Jawatan-jawatan dalam lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Jawatan-jawatan dalam lingkungan Kementerian lain;  
Memberi petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan pekerjaan Jawatan Kesehatan Rakyat dari daerah-daerah otonoom dan mengawas-awasi pekerjaan-pekerjaan itu.

#### Pasal 6.

LEMBAGA-LEMBAGA mempunyai tugas kewajiban:

- a. Institut Pasteur:  
Pembikinan vaccin-vaccin dan sera yang dibutuhkan oleh Jawatan Kesehatan Rakyat untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit menular dan penyakit-penyakit rakyat;  
Pengobatan orang-orang yang digigit anjing gila.
- b. Laboratorium Hygiene:  
Menyelenggarakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan mengenai penyakit-penyakit menular dan penyakit-penyakit rakyat untuk memperbaiki cara-cara pemberantasannya.
- c. Laboratorium Umum Pusat:
  1. Bagian Kimia:  
Menyelenggarakan segala pemeriksaan secara chemis terhadap material klinis, obat-obatan, bahan-bahan makanan dan minuman, juga yang mengenai pengadilan (medis-forensis).
  2. Bagian Microbiologie:  
Menyelenggarakan segala pemeriksaan secara microbiologis terhadap material klinis, bahan-bahan makanan dan minuman juga yang mengenai pengadilan (medis forensis).
- d. Institut Hygiene Technis:
  1. Laboratorium Hygiene Technis:  
Memberi petunjuk-petunjuk tehnis mengenai persediaan air minum dan higiene bangunan-bangunan.
  2. Usaha memperbaiki kesehatan (Gezondmakingswerken):

- Memberi petunjuk-petunjuk teknis mengenai assaineering dan rioleering.
- e. Institut Penyelidikan Makanan Rakyat:  
Menyelenggarakan penyelidikan-penyelidikan dan memberi petunjuk-petunjuk tentang segala sesuatu yang mengenai makanan, yang menuju kesempurnaan makanan rakyat.
  - f. Institut Pharmaco-Therapie:  
Menyelenggarakan pemeriksaan-pemeriksaan dan percobaan-percobaan obat-obatan secara biologis (pharmacologis).  
Mengusahakan memperoleh obat-obat baru dan memperkaya bahan-bahan yang dapat ditanam atau dibuat di Indonesia.

Berlakunya Peraturan.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Desember 1948.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 4 Desember 1948.  
Sekretaris Negara,

Menteri Kesehatan,  
J. LEIMENA.

A.G. PRINGGODIGDO.